

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 14 TAHUN 2025  
TANGGAL 30 JUNI 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN ANGGOTA  
DEWAN GUBERNUR NOMOR 17 TAHUN  
2023 TENTANG PENYELENGGARAAN BANK  
INDONESIA-FAST PAYMENT

PENYELENGGARAAN BI-FAST

A. PERIODE WAKTU KEGIATAN BI-FAST

No	Waktu	Kegiatan
1.	00:00:00-23:59:59 WIB	Siklus satu tanggal valuta
2.	15 menit setelah <i>open window</i> operasional Sistem BI-RTGS	<i>Top-up</i> otomatis dan <i>withdrawal</i> otomatis RSD yang bersumber dari Sistem BI-RTGS
3.	Sesuai <i>transaction type code (TTC) top up and withdrawal time period</i> Sistem BI-RTGS	<i>Top-up</i> manual dan <i>withdrawal</i> manual RSD yang bersumber dari Sistem BI-RTGS
4.	Setiap Saat	Pengiriman AER
5.	Setiap Saat	Pengiriman PER
6.	Setiap Saat	Pengiriman CTR
7.	Setiap Saat	Pengiriman RFP <i>Request</i>
8.	Setiap Saat	Pengelolaan <i>Biller</i>
9.	Setiap Saat	Pengelolaan <i>Standing Instruction</i>
10.	Setiap Saat	Pengiriman DDR
11.	Setiap Saat	Setelmen Dana
12.	Pada hari kerja berikutnya setelah <i>open window</i> operasional Sistem BI-RTGS	Pembebanan biaya
13.	Pada hari kerja berikutnya setelah <i>open window</i> operasional Sistem BI-RTGS	Pembebanan sanksi administratif berupa kewajiban membayar

B. TATA CARA TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN OPERASIONAL BI-FAST DI PESERTA KARENA KONDISI TERTENTU

Dalam hal Peserta tidak melakukan kegiatan operasional BI-FAST, penanganan dilakukan dengan tata cara:

1. Peserta memberitahukan penghentian kegiatan operasional BI-FAST kepada Penyelenggara;
2. pemberitahuan disampaikan kepada Penyelenggara melalui surat yang ditandatangani oleh pimpinan atau pejabat yang memiliki spesimen di Bank Indonesia, yang penyampaianya dapat didahului dengan surat elektronik, *administrative message*, atau sarana komunikasi lain yang ditetapkan Penyelenggara; dan
3. pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dilengkapi dengan alasan tidak melakukan kegiatan operasional BI-FAST.

### C. INFRASTRUKTUR DALAM PENYELENGGARAAN BI-FAST

1. Perubahan kapasitas jaringan komunikasi data berdasarkan kebijakan Penyelenggara:
  - a. perubahan kapasitas jaringan komunikasi data dilakukan antara lain berdasarkan pertimbangan performa BI-FAST atau pertimbangan lain dari Penyelenggara; dan
  - b. Penyelenggara menginformasikan kepada Peserta terkait perubahan kapasitas jaringan komunikasi data melalui *administrative message*;
2. Perubahan kapasitas jaringan komunikasi data berdasarkan permintaan Peserta:
  - a. Tata cara mengajukan permohonan perubahan kapasitas jaringan komunikasi data atas permintaan Peserta:
    - 1) permohonan perubahan kapasitas jaringan komunikasi data disampaikan secara tertulis kepada Penyelenggara, yang dapat disampaikan terlebih dahulu melalui surat elektronik atau sarana lainnya;
    - 2) permohonan perubahan kapasitas jaringan komunikasi data paling kurang memuat informasi:
      - a) nama Peserta;
      - b) kode Peserta;
      - c) alasan perubahan kapasitas jaringan komunikasi data; dan
      - d) asesmen mengenai proyeksi kapasitas pemrosesan transaksi (*transaction per second/TPS*);
    - 3) permohonan perubahan kapasitas jaringan komunikasi data ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara dan disampaikan kepada Penyelenggara dengan tembusan kepada kantor perwakilan Bank Indonesia dalam negeri yang mewilayahi, bagi Peserta yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor perwakilan Bank Indonesia dalam negeri.
  - b. Tindak lanjut Penyelenggara atas pengajuan permohonan perubahan kapasitas jaringan komunikasi data:
    - 1) dalam hal Penyelenggara menyetujui permohonan perubahan kapasitas jaringan komunikasi data, Penyelenggara memberitahukan kepada Peserta melalui *administrative message* atau sarana lainnya paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar; dan
    - 2) perubahan kapasitas jaringan komunikasi data dilakukan setelah Peserta mendapatkan persetujuan oleh Penyelenggara.

### D. PENGGUNAAN SOFT TOKEN DALAM PENYELENGGARAAN BI-FAST

1. Masa Aktif *Soft Token*  
Masa aktif *soft token* berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal efektif yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
2. Tata Cara Penggantian *Soft Token*
  - a. Peserta mengajukan permohonan penggantian *soft token* dengan tata cara:
    - 1) permohonan penggantian *soft token* disampaikan secara tertulis kepada Penyelenggara, yang dapat disampaikan terlebih dahulu melalui surat elektronik atau sarana lainnya;

- 2) permohonan penggantian *soft token* paling kurang memuat informasi:
    - a) nama Peserta;
    - b) kode Peserta;
    - c) alasan penggantian; dan
    - d) alamat email pejabat/petugas;
  - 3) penggantian *soft token* dilakukan antara lain karena hilang, rusak, atau perubahan kode Peserta;
  - 4) permohonan penggantian *soft token* sebagaimana dimaksud dalam angka 1) disertai *file certificate signing request* yang disimpan dalam media rekam elektronik dengan disampaikan secara fisik kepada Penyelenggara, atau *file certificate signing request* dapat disampaikan melalui surat elektronik atau sarana lain yang ditetapkan Penyelenggara; dan
  - 5) permohonan penggantian *soft token* ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara dan disampaikan kepada Penyelenggara dengan tembusan kepada kantor perwakilan Bank Indonesia dalam negeri yang mewilayahi, bagi Peserta yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor perwakilan Bank Indonesia dalam negeri.
- b. Tindak lanjut Penyelenggara atas pengajuan permohonan penggantian *soft token*:
- 1) dalam hal Penyelenggara menyetujui permohonan penggantian *soft token*, Penyelenggara memberitahukan kepada Peserta melalui *administrative message* atau sarana lainnya paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar;
  - 2) pengambilan *soft token* dilakukan setelah Peserta mendapatkan persetujuan oleh Penyelenggara;
  - 3) pengambilan *soft token* dilakukan oleh pejabat Peserta yang berwenang yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara, dengan ketentuan:
    - a) bagi Peserta yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia, pengambilan dilakukan di lokasi Penyelenggara; dan
    - b) bagi Peserta yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor perwakilan Bank Indonesia dalam negeri, pengambilan dilakukan di lokasi kantor perwakilan Bank Indonesia dalam negeri setempat atau di lokasi Penyelenggara;
 dan
  - 4) pengambilan *soft token* sebagaimana dimaksud dalam angka 3) dapat dilakukan dengan cara mengunduh melalui sarana penyimpanan daring yang disampaikan oleh Penyelenggara dan dapat diakses oleh alamat email pejabat/petugas Peserta sebagaimana dimaksud dalam butir a.2)d).
3. Tata Cara Perpanjangan Masa Aktif *Soft Token*
- a. Peserta mengajukan permohonan perpanjangan masa aktif *soft token* dengan tata cara:
    - 1) Peserta mengajukan permohonan perpanjangan masa aktif *soft token* secara tertulis kepada Penyelenggara, yang dapat disampaikan terlebih dahulu melalui surat elektronik atau sarana lainnya;

- 2) permohonan perpanjangan masa aktif *soft token* paling sedikit memuat informasi:
    - a) nama Peserta;
    - b) kode Peserta;
    - c) tanggal berakhirnya masa aktif *soft token*; dan
    - d) alamat email pejabat/petugas;
  - 3) permohonan perpanjangan masa aktif *soft token* disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum masa aktif *soft token* berakhir;
  - 4) permohonan perpanjangan masa aktif *soft token* sebagaimana dimaksud dalam angka 1) disertai *file certificate signing request* yang disimpan dalam media rekam elektronik dengan disampaikan secara fisik kepada Penyelenggara, atau *file certificate signing request* dapat disampaikan melalui surat elektronik atau sarana lain yang ditetapkan Penyelenggara; dan
  - 5) permohonan perpanjangan masa aktif *soft token* ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara dan disampaikan kepada Penyelenggara dengan tembusan kepada kantor perwakilan Bank Indonesia dalam negeri yang mewilayahi, bagi Peserta yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor perwakilan Bank Indonesia dalam negeri.
- b. Tindak lanjut atas pengajuan permohonan perpanjangan masa aktif *soft token*:
- 1) dalam hal Penyelenggara menyetujui permohonan perpanjangan masa aktif *soft token*, Penyelenggara memberitahukan kepada Peserta melalui *administrative message* atau sarana lainnya paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar;
  - 2) pengambilan *soft token* dilakukan setelah Peserta mendapatkan persetujuan oleh Penyelenggara;
  - 3) Pengambilan *soft token* dilakukan oleh pejabat Peserta yang berwenang yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara, dengan ketentuan:
    - a) bagi Peserta yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia, pengambilan dilakukan di lokasi Penyelenggara; dan
    - b) bagi Peserta yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor perwakilan Bank Indonesia dalam negeri, pengambilan dilakukan di lokasi kantor perwakilan Bank Indonesia dalam negeri setempat atau di lokasi Penyelenggara;
 dan
  - 4) pengambilan *soft token* sebagaimana dimaksud dalam angka 3) dapat dilakukan dengan cara mengunduh melalui sarana penyimpanan daring yang disampaikan oleh Penyelenggara dan dapat diakses oleh alamat email pejabat/petugas Peserta sebagaimana dimaksud pada butir a.2)d).
4. Tata Cara Penghapusan *Soft Token* berdasarkan Permintaan Peserta
- a. Peserta mengajukan permohonan penghapusan *soft token* dengan tata cara:
    - 1) Peserta mengajukan permohonan penghapusan *soft token* secara tertulis kepada Penyelenggara, yang dapat

- disampaikan terlebih dahulu melalui surat elektronik atau sarana lainnya;
- 2) permohonan penghapusan *soft token* paling kurang memuat informasi:
  - a) nama Peserta;
  - b) kode Peserta;
  - c) alasan penghapusan; dan
  - d) tanggal efektif penghapusan *soft token*; dan
- 3) permohonan penghapusan *soft token* ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang yang memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara dan paling lama disampaikan 1 (satu) bulan sebelum tanggal efektif penghapusan.
- b. Penyelenggara menyampaikan pemberitahuan kepada Peserta mengenai penghapusan *soft token* paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah pelaksanaan penghapusan *soft token*.

#### **E. TATA CARA PENAMBAHAN USER DALAM PENYELENGGARAAN BI-FAST**

1. Peserta mengajukan permohonan penambahan *user* dengan tata cara:
  - a. permohonan penambahan *user* disampaikan secara tertulis kepada Penyelenggara, yang dapat disampaikan terlebih dahulu melalui surat elektronik atau sarana lainnya;
  - b. permohonan penambahan *user* paling kurang memuat informasi:
    - 1) nama Peserta;
    - 2) kode Peserta;
    - 3) jumlah *user* yang ada di Peserta;
    - 4) alasan penambahan; dan
    - 5) jumlah penambahan;
  - c. permohonan penambahan *user* ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara dan disampaikan kepada Penyelenggara dengan tembusan kepada kantor perwakilan Bank Indonesia dalam negeri yang mewilayahi, bagi Peserta yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor perwakilan Bank Indonesia dalam negeri.
2. Tindak lanjut Penyelenggara atas pengajuan permohonan penambahan *user*:
  - a. dalam hal Penyelenggara menyetujui permohonan penambahan *user*, Penyelenggara memberitahukan kepada Peserta melalui *administrative message* atau sarana lainnya paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar;
  - b. persetujuan permohonan penambahan *user* mencakup informasi jumlah penambahan *user* yang disetujui.

#### **F. PENGELOLAAN LIKUIDITAS DALAM PENYELENGGARAAN BI-FAST**

1. Tata Cara Penyediaan dan Pemindahan Likuiditas bagi PL
  - a. Pengelolaan likuiditas secara otomatis dilakukan dengan tata cara:
    - 1) PL menetapkan *upper limit*, *reference balance*, *amber level*, dan *red level* dengan mempertimbangkan kebutuhan transaksi pada BI-FAST;
    - 2) PL melakukan pengaturan otomatis pada BI-FAST untuk penyediaan dan pemindahan dana antara RSD dan rekening setelmen dana PL di Sistem BI-RTGS;
    - 3) berdasarkan pengaturan otomatis yang dilakukan PL, berlaku:
      - a) saat saldo RSD mencapai *red level*, BI-FAST

menginisiasi transaksi penyediaan dana secara otomatis dari rekening setelmen dana PL di Sistem BI-RTGS ke RSD; dan

- b) saat saldo RSD mencapai *upper limit*, BI-FAST menginisiasi transaksi pemindahan dana secara otomatis dari RSD ke rekening setelmen dana PL di Sistem BI-RTGS;

dan

- 4) PL dapat melakukan penyediaan dana sebelum saldo RSD mencapai *red level* atau melakukan pemindahan dana sebelum saldo RSD mencapai *upper limit* setiap saat sesuai *transaction type code (TTC) top up and withdrawal time period* operasional Sistem BI-RTGS.

- b. Pengelolaan likuiditas secara manual dilakukan dengan tata cara:

- 1) PL menetapkan *upper limit*, *reference balance*, *amber level*, dan *red level* dengan mempertimbangkan kebutuhan transaksi pada BI-FAST;
- 2) PL melakukan pengaturan manual pada BI-FAST untuk penyediaan dan pemindahan dana antara RSD dan rekening setelmen dana PL di Sistem BI-RTGS;
- 3) berdasarkan pengaturan manual yang dilakukan oleh PL, berlaku:
  - a) saat saldo RSD mencapai *red level*, PL melakukan penyediaan dana secara manual dari rekening setelmen dana PL di Sistem BI-RTGS ke RSD; dan
  - b) saat saldo RSD mencapai *upper limit*, PL melakukan pemindahan dana secara manual dari RSD ke rekening setelmen dana PL di Sistem BI-RTGS;

dan

- 4) PL dapat melakukan penyediaan dana sebelum saldo RSD mencapai *red level* atau melakukan pemindahan dana sebelum saldo RSD mencapai *upper limit* setiap saat sesuai *transaction type code (TTC) top up and withdrawal time period* operasional Sistem BI-RTGS.

## 2. Tata Cara Penyediaan dan Pemindahan Likuiditas bagi PTL

- a. Pengelolaan likuiditas secara otomatis dilakukan dengan tata cara:

- 1) PTL melalui Bank Sponsor menetapkan *upper limit*, *reference balance*, *amber level*, dan *red level* dengan mempertimbangkan kebutuhan transaksi pada BI-FAST;
- 2) Penyediaan likuiditas PTL secara otomatis dilakukan melalui PL yang ditunjuk sebagai Bank Sponsor;
- 3) Bank Sponsor melakukan pengaturan otomatis pada BI-FAST untuk penyediaan atau pemindahan dana antara RSD PL yang ditunjuk sebagai Bank Sponsor dan Sub-RSD; dan
- 4) Berdasarkan pengaturan otomatis Bank Sponsor, berlaku:
  - a) saat saldo Sub-RSD mencapai *red level*, BI-FAST menginisiasi transaksi penyediaan dana secara otomatis dari RSD PL yang ditunjuk sebagai Bank Sponsor ke Sub-RSD; dan
  - b) saat saldo Sub-RSD mencapai *upper limit*, BI-FAST menginisiasi transaksi pemindahan dana secara otomatis dari Sub RSD ke RSD PL yang ditunjuk sebagai Bank Sponsor.

- b. Pengelolaan likuiditas secara manual dilakukan dengan tata cara:
  - 1) PTL melalui Bank Sponsor menetapkan *upper limit*, *reference balance*, *amber level*, dan *red level* dengan mempertimbangkan kebutuhan transaksi pada BI-FAST;
  - 2) Penyediaan likuiditas PTL secara manual dilakukan melalui PL yang ditunjuk sebagai Bank Sponsor;
  - 3) Bank Sponsor melakukan pengaturan manual pada BI-FAST untuk penyediaan atau pemindahan dana antara RSD PL yang ditunjuk sebagai Bank Sponsor dan Sub-RSD; dan
  - 4) Berdasarkan pengaturan manual Bank Sponsor, berlaku:
    - a) saat saldo Sub-RSD mencapai *red level*, Bank Sponsor melakukan penyediaan dana secara manual dari RSD PL yang ditunjuk sebagai Bank Sponsor ke Sub-RSD; dan
    - b) saat saldo Sub-RSD mencapai *upper limit*, Bank Sponsor melakukan pemindahan dana secara manual dari Sub-RSD ke RSD PL yang ditunjuk sebagai Bank Sponsor; dan
  - 5) Bank Sponsor dapat melakukan penyediaan dana sebelum saldo Sub-RSD mencapai *red level* atau melakukan pemindahan dana sebelum saldo Sub-RSD mencapai *upper limit* setiap saat berdasarkan permintaan PTL.

## **G. PROXY ADDRESS**

1. Tata Cara Pendaftaran *Proxy Address*
  - a. Pendaftaran *Proxy Address* dilakukan dengan tata cara:
    - 1) Penulisan *Proxy Address* dilakukan dengan ketentuan:
      - a) untuk *Proxy Address* berupa nomor telepon genggam (*mobile phone number*), penulisan dilakukan dengan format:  
[kode negara][nomor telepon genggam].  
Contoh: 6281123456789.
      - b) untuk *Proxy Address* berupa alamat surat elektronik (*email address*), penulisan dilakukan dengan format:  
user@domain.com  
Contoh: bifast@bifast.co.id
    - 2) Peserta melakukan validasi pendaftaran *Proxy Address* yang diterima dari nasabah;
    - 3) Peserta meneruskan instruksi pendaftaran *Proxy Address* kepada BI-FAST;
    - 4) BI-FAST melakukan verifikasi pendaftaran *Proxy Address* yang diterima dari Peserta;
    - 5) BI-FAST mengeluarkan ID Pendaftaran *Proxy Address*, dalam hal *Proxy Address* berhasil didaftarkan;
    - 6) BI-FAST mengeluarkan notifikasi status pendaftaran *Proxy Address*; dan
    - 7) Peserta menyampaikan pemberitahuan status pendaftaran *Proxy Address* yang berhasil diproses ataupun tidak berhasil diproses kepada nasabah.
  - b. Pendaftaran *Proxy Address* tidak dapat diproses dalam hal:
    - 1) *Proxy Address* yang akan didaftarkan telah terdaftar pada Peserta yang sama; atau
    - 2) *Proxy Address* yang akan didaftarkan telah terdaftar pada Peserta lain.

2. Tata Cara Pemrosesan Perubahan *Proxy Address*
  - a. Perubahan data *Proxy Address* berdasarkan permintaan nasabah dilakukan dengan tata cara:
    - 1) Peserta melakukan validasi permintaan perubahan data *Proxy Address* yang diterima dari nasabah;
    - 2) Peserta meneruskan instruksi perubahan data *Proxy Address* kepada BI-FAST;
    - 3) BI-FAST melakukan verifikasi perubahan data *Proxy Address* yang diterima dari Peserta;
    - 4) BI-FAST mengeluarkan notifikasi status perubahan data *Proxy Address*; dan
    - 5) Peserta menyampaikan pemberitahuan status perubahan data *Proxy Address* yang berhasil diproses ataupun tidak berhasil diproses kepada nasabah.
  - b. Perubahan data *Proxy Address* berdasarkan inisiatif Peserta dilakukan dengan tata cara:
    - 1) Peserta membuat instruksi perubahan data *Proxy Address* kepada BI-FAST;
    - 2) BI-FAST melakukan verifikasi perubahan data *Proxy Address* yang diterima dari Peserta; dan
    - 3) BI-FAST mengeluarkan notifikasi status perubahan data *Proxy Address* yang berhasil diproses ataupun tidak berhasil diproses.
  - c. Perubahan data *Proxy Address* tidak dapat diproses dalam hal:
    - 1) status *Proxy Address* ditangguhkan, tidak aktif, atau tidak dapat ditemukan dalam *database Proxy Address* BI-FAST; dan/atau
    - 2) Peserta yang mengirimkan instruksi perubahan data *Proxy Address* berbeda dengan Peserta dimana *Proxy Address* tersebut didaftarkan.
3. Tata Cara Pemrosesan Penangguhan dan Pengaktifan Kembali *Proxy Address*
  - a. Penangguhan *Proxy Address* berdasarkan permintaan nasabah dilakukan dengan tata cara:
    - 1) Peserta melakukan validasi penangguhan *Proxy Address* yang diterima dari nasabah;
    - 2) Peserta meneruskan instruksi penangguhan *Proxy Address* kepada BI-FAST;
    - 3) BI-FAST melakukan verifikasi penangguhan *Proxy Address* yang diterima dari Peserta;
    - 4) BI-FAST mengeluarkan notifikasi status penangguhan *Proxy Address*; dan
    - 5) Peserta menyampaikan pemberitahuan status penangguhan *Proxy Address* yang berhasil diproses ataupun tidak berhasil diproses kepada nasabah.
  - b. Penangguhan *Proxy Address* berdasarkan inisiatif Peserta dilakukan dengan tata cara:
    - 1) Peserta membuat instruksi penangguhan *Proxy Address* kepada BI-FAST;
    - 2) BI-FAST melakukan verifikasi penangguhan *Proxy Address* yang diterima dari Peserta; dan
    - 3) BI-FAST akan mengeluarkan notifikasi status penangguhan *Proxy Address* yang berhasil diproses ataupun tidak berhasil diproses.



- c. Penangguhan *Proxy Address* tidak dapat diproses dalam hal:
    - 1) *Proxy Address* tidak aktif atau tidak dapat ditemukan dalam *database Proxy Address* BI-FAST;
    - 2) Peserta yang mengirimkan instruksi penangguhan *Proxy Address* berbeda dengan Peserta dimana *Proxy Address* tersebut didaftarkan;
    - 3) nomor rekening yang ditangguhkan berbeda;
    - 4) ID pendaftaran *Proxy Address* berbeda; dan/atau
    - 5) status *Proxy Address* nasabah ditangguhkan.
  - d. *Proxy Address* yang telah ditangguhkan dapat diaktifkan kembali oleh pihak yang melakukan penangguhan *Proxy Address*.
4. Tata Cara Pemrosesan Pengalihan *Proxy Address*
- a. Proses pengalihan *Proxy Address* dilakukan dengan tata cara:
    - 1) Peserta yang menerima pengalihan *Proxy Address* melakukan validasi pengalihan *Proxy Address* yang diterima dari nasabah;
    - 2) Peserta yang menerima pengalihan *Proxy Address* meneruskan instruksi pengalihan *Proxy Address* kepada BI-FAST;
    - 3) BI-FAST melakukan verifikasi pengalihan *Proxy Address* yang diterima dari Peserta;
    - 4) BI-FAST mengeluarkan notifikasi status pengalihan *Proxy Address* kepada:
      - a) Peserta yang menerima pengalihan; dan
      - b) Peserta dimana nasabah mendaftar *Proxy Address* sebelumnya, dalam hal *Proxy Address* berhasil dialihkan;
    - 5) Peserta yang menerima pengalihan menyampaikan pemberitahuan status pengalihan *Proxy Address* kepada nasabah; dan
    - 6) Peserta dimana nasabah mendaftar *Proxy Address* menyampaikan status pengalihan *Proxy Address* kepada nasabah.
  - b. Pengalihan *Proxy Address* tidak dapat diproses dalam hal:
    - 1) Peserta yang menerima perintah pengalihan *Proxy Address* dan Peserta dimana nasabah mendaftar *Proxy Address* sebelumnya merupakan Peserta yang sama; dan/atau
    - 2) status *Proxy Address* nasabah ditangguhkan.
5. Tata Cara Pemrosesan Penghapusan *Proxy Address*
- a. Penghapusan *Proxy Address* berdasarkan permintaan nasabah dilakukan dengan tata cara:
    - 1) Peserta melakukan validasi penghapusan *Proxy Address* yang diterima dari nasabah;
    - 2) Peserta meneruskan instruksi penghapusan *Proxy Address* kepada BI-FAST;
    - 3) BI-FAST melakukan verifikasi penghapusan *Proxy Address* yang diterima dari Peserta;
    - 4) BI-FAST mengeluarkan notifikasi status penghapusan *Proxy Address*; dan
    - 5) Peserta menyampaikan pemberitahuan status penghapusan *Proxy Address* yang berhasil diproses ataupun tidak berhasil diproses kepada nasabah.
  - b. Penghapusan data *Proxy Address* berdasarkan inisiatif Peserta dilakukan dengan tata cara:
    - 1) Peserta membuat instruksi penghapusan *Proxy Address* kepada BI-FAST;

- 2) BI-FAST melakukan verifikasi penghapusan *Proxy Address* yang diterima dari Peserta; dan
  - 3) BI-FAST mengeluarkan notifikasi status penghapusan *Proxy Address* yang berhasil diproses ataupun tidak berhasil diproses.
- c. Penghapusan *Proxy Address* tidak dapat diproses dalam hal:
- 1) status *Proxy Address* ditangguhkan, tidak aktif, atau tidak dapat ditemukan dalam *database Proxy Address* BI-FAST; dan/atau
  - 2) Peserta yang mengirimkan instruksi penghapusan *Proxy Address* berbeda dengan Peserta yang mendaftarkan *Proxy Address*.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

FILIANINGSIH HENDARTA